



KEPUTUSAN LURAH DESA

DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH PEMILIHAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PLERET UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

LURAH DESA PLERET ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Wilayah Pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pleret Unsur Keterwakilan Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG WILAYAH PEMILIHAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH.

KESATU : Wilayah Pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pleret Unsur Keterwakilan Wilayah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pleret

Pada tanggal : 30 November 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
 3. Camat Pleret;
 4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Pleret;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET KECAMATAN
PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG
WILAYAH PEMILIHAN PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET
UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA ANGGOTA BPD SETIAP WILAYAH PEMILIHAN

NO	WILAYAH PEMILIHAN	PEDUKUHAN	KUOTA ANGGOTA BPD DIPILIH
1.	Wilayah Pemilihan 1	Gunungan dan Trayeman	1 orang
2.	Wilayah Pemilihan 2	Kauman dan Keputren	1 orang
3.	Wilayah Pemilihan 3	Gunung Kelir	1 orang
4.	Wilayah Pemilihan 4	Kedaton	1 orang
5.	Wilayah Pemilihan 5	Pungkuran	1 orang
6.	Wilayah Pemilihan 6	Karet	1 orang
7.	Wilayah Pemilihan 7	Kerto	1 orang
8.	Wilayah Pemilihan 8	Kanggotan dan Bedukan	1 orang

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI